

Penerapan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 dalam Praktik Jaminan Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Perlindungan Hukum Anggota Koperasi)

Husein^{1*}, Mairul²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia²

✉ Email: seinsiregar8@gmail.com¹, mairulmz@yahoo.co.id²

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	11-08-2026
Disetujui	25-08-2026
Diterbitkan	26-08-2026

ABSTRACT

Minister of Cooperatives Regulation Number 8 of 2023 regulates savings and loan business activities, including the provision of loan collateral under Article 29 to reduce lending risks and provide legal certainty for cooperatives and their members. However, gaps remain between the regulatory provisions and their implementation in practice. This study aims to analyze the implementation of Article 29 in loan collateral practices at Savings and Loan Cooperatives and examine the legal protection provided to cooperative members. This study employs normative legal research using a statutory and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through literature study, supported by information obtained from Savings and Loan Cooperatives. The results show that Article 29 is implemented through Mandatory Loan Savings (SWP), the use of vehicle ownership documents (BPKB) and land certificates as collateral according to the loan value, verification of collateral validity, and safekeeping of collateral documents throughout the loan period. Legal protection is provided through the regulation of the parties' rights and obligations, secure storage and return of collateral after repayment, and execution in accordance with applicable law. However, fiduciary security practices still need to comply with Law Number 42 of 1999, particularly regarding the establishment and registration of fiduciary security. Therefore, the implementation of Article 29 needs to be optimized to strengthen legal protection for cooperative members.

Keywords: Savings and Loan Cooperative; Loan Collateral; Legal Protection

ABSTRAK

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 mengatur kegiatan usaha simpan pinjam, termasuk ketentuan jaminan pinjaman dalam Pasal 29 untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman serta memberikan kepastian hukum bagi koperasi dan anggotanya. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dan implementasinya dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 29 dalam praktik jaminan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam serta mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan, didukung dengan informasi yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 diterapkan melalui Simpan Wajib Pinjaman (SWP), penggunaan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah sebagai jaminan sesuai dengan nilai pinjaman,

verifikasi keabsahan jaminan, serta penitipan dokumen jaminan selama periode pinjaman. Perlindungan hukum diberikan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, penyimpanan dan pengembalian jaminan secara aman setelah pelunasan, serta pelaksanaan eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, praktik jaminan fidusia masih perlu mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya mengenai pembuatan dan pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, penerapan Pasal 29 perlu dioptimalkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam; Jaminan Pinjaman; Perlindungan Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

How to Cite

Husein, H., & Mairul, M. (2026). Penerapan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 dalam Praktik Jaminan Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Perlindungan Hukum Anggota Koperasi). LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 146-158. <https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8365>

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam memperluas akses pembiayaan dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip kekeluargaan dan gotong royong. KSP memberikan kemudahan akses simpanan dan pinjaman bagi anggota yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan, sehingga pengelolaan dan pengawasannya perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel (Matondang et al., 2025). Salah satu aspek penting dalam kegiatan KSP adalah pemberian pinjaman yang disertai jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi. Namun, dalam praktik masih ditemukan permasalahan berupa pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakjelasan status hukum objek jaminan, serta kurangnya pemahaman anggota mengenai hak dan kewajibannya (Mandiri & Bersama Tebing, 2021).

Untuk memperkuat penyelenggaraan usaha simpan pinjam, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan usaha simpan pinjam, termasuk mekanisme pengelolaan risiko dan perlindungan anggota. Pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi wajib menerapkan salah satu atau kombinasi mekanisme berupa simpan wajib pinjaman, sistem tanggung renteng, jaminan atas pinjaman berupa barang, hak tagih dan/atau fidusia, serta pengalihan penjaminan kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jaminan pinjaman tidak hanya berkaitan dengan kepentingan koperasi sebagai kreditur, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota sebagai debitur.

Permasalahan muncul ketika ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik. Berdasarkan informasi awal dari KSP, pemberian pinjaman masih menggunakan Simpan Wajib Pinjaman (SWP) sebesar 10% dari nilai pinjaman. Dalam pengikatan jaminan, koperasi juga belum membedakan secara tegas antara pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, khususnya terhadap jaminan yang seharusnya dibebani fidusia. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan dan pendaftaran fidusia merupakan aspek penting untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat kedudukan penerima fidusia.

Tidak sempurnanya pengikatan dan pendaftaran jaminan dapat menimbulkan persoalan ketika anggota melakukan wanprestasi. Koperasi berpotensi mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi, sedangkan anggota dapat berada pada posisi yang kurang terlindungi apabila mekanisme jaminan tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya dalam praktik. Fatoni (2023) mengkritisi bahwa regulasi hak anggota koperasi simpan pinjam dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 masih menghadapi kendala implementasi, terutama terkait perlindungan hukum bagi anggota dan konsistensi penerapan ketentuan di lapangan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman koperasi dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kelalaian anggota, dan kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian (Mandiri & Bersama Tebing, 2021). Selain itu, lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan jaminan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi kepercayaan anggota terhadap koperasi (Sihombing et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 dalam praktik jaminan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anggota atas jaminan yang diserahkan dalam perjanjian pinjaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola usaha simpan pinjam, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan anggota, dan pelaksanaan jaminan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana penerapan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 dalam praktik jaminan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas jaminan yang diserahkan dalam perjanjian pinjaman berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, teori, dan pendapat ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian (Rifa'i et al., 2023). Penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam, khususnya mengenai jaminan pinjaman dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi. Analisis juga dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan koperasi, perjanjian, jaminan, dan perlindungan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, teori, dan doktrin yang berkaitan dengan hukum jaminan, kepastian hukum, perlindungan hukum, serta hukum perkoperasian (Hakim et al., 2024). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai ketentuan hukum terkait jaminan pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin hukum yang relevan (Yuliardi et al., 2022). Analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 mengenai upaya pengurangan risiko pemberian pinjaman melalui simpan wajib pinjaman, sistem tanggung renteng, jaminan berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia, serta pengalihan penjaminan kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum koperasi, hukum perjanjian, hukum jaminan, dan perlindungan hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan (Muhaimin, 2020; Huda & Muhsin, 2021; Efendi &

Rijadi, 2022). Penelitian ini juga menggunakan informasi hasil wawancara dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam sebagai data pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penerapan jaminan pinjaman. Informasi tersebut tidak menjadi sumber utama analisis, melainkan digunakan untuk memperkuat uraian mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 dianalisis dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum terkait serta teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan hukum jaminan. Analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan praktik yang terjadi (*das sein*) dalam penerapan jaminan pinjaman pada koperasi simpan pinjam serta untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi (Rokhim, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Normatif Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023

1 Eksistensi dan Tujuan Regulasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi disahkan pada 16 Juni 2023 dan berlaku sejak 20 Juni 2023. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan usaha simpan pinjam secara komprehensif, meliputi perizinan, standar operasional, kegiatan usaha, permodalan, kepengurusan, pengawasan, dan pelaporan. Secara fundamental, peraturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada anggota koperasi dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong (Ruslina, 2019; Sosiawan et al., 2024). Ruslina (2019) menegaskan bahwa asas kebersamaan dan kekeluargaan merupakan dasar pembangunan hukum ekonomi Indonesia, termasuk dalam pengaturan dan pengelolaan koperasi.

2 Norma Pasal 29 Ayat (1): Instrumen Mitigasi Risiko yang Bersifat Imperatif

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 mengatur bahwa untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi harus menerapkan salah satu atau kombinasi instrumen mitigasi risiko sebagai berikut.

Tabel 1. Instrumen Mitigasi Risiko Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1)

Huruf	Instrumen Mitigasi Risiko	Karakteristik Yuridis
a	Simpan Wajib Pinjaman (SWP) yang disisihkan dari nilai pinjaman anggota	Bersifat preventif-internal dan merupakan dana jaminan yang dikelola koperasi
b	Sistem tanggung renteng di antara anggota	Bersifat sosial-kolektif dan mengikat anggota secara bersama-sama
c	Penetapan jaminan atas pinjaman berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia	Bersifat kebendaan dan memerlukan pengikatan serta pendaftaran sesuai hukum jaminan

d	Pengalihan penjaminan pinjaman kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi	Bersifat alih risiko eksternal dan melibatkan pihak ketiga
----------	---	--

Ketentuan tersebut bersifat imperatif karena penggunaan kata “harus” menunjukkan adanya kewajiban hukum bagi KSP dan USP Koperasi. Koperasi memang diberikan pilihan untuk menggunakan salah satu atau kombinasi instrumen mitigasi risiko, tetapi penerapannya tetap harus memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

3 Implikasi Yuridis dari Sifat Imperatif Pasal 29

Sifat imperatif Pasal 29 memiliki tiga implikasi yuridis. Pertama, ketentuan tersebut menjadi tolok ukur kepatuhan hukum bagi KSP dan USP Koperasi dalam mengelola risiko pinjaman. Kedua, ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan instansi pengawas dalam melakukan pemeriksaan serta memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Ketiga, Pasal 29 menjadi instrumen perlindungan hukum bagi anggota karena memberikan dasar bagi terciptanya kepastian dalam hubungan pinjaman antara anggota dan koperasi (Hidayat, 2023).

Praktik Penerapan Jaminan Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam

1 Temuan di Lapangan

Berdasarkan informasi dari pengurus KSP yang menjadi objek penelitian, penerapan mitigasi risiko pemberian pinjaman masih didominasi oleh penggunaan Simpan Wajib Pinjaman (SWP) sebesar 10% dari nilai pinjaman. SWP disisihkan dari nilai pinjaman anggota dan dikelola oleh koperasi sebagai instrumen pengamanan internal. Penggunaan SWP sebagai mekanisme utama menunjukkan kecenderungan koperasi memilih instrumen yang relatif sederhana dan tidak memerlukan prosedur pengikatan jaminan yang kompleks.

2 Praktik Serupa pada KSP Lain

Temuan tersebut tidak bersifat *isolatif*. Penelitian pada KSP lain menunjukkan bahwa jaminan fidusia masih ditemukan tidak didaftarkan dan hanya didasarkan pada akta di bawah tangan serta penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang disimpan hingga pinjaman dilunasi. Praktik serupa juga ditemukan pada KSP Artha Prima Ambarawa, yang dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia belum melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ayu et al. (2022) dalam penelitiannya pada Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana menemukan bahwa implementasi asas kekeluargaan terhadap benda jaminan dalam kontrak kredit masih menghadapi kendala, terutama terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur pengikatan jaminan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penerapan jaminan pada sejumlah KSP.

Analisis Yuridis Akibat Hukum dari Kesenjangan Implementasi

1 Akibat Hukum terhadap Keabsahan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memberikan kedudukan sebagai hak kebendaan sebagaimana jaminan fidusia yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian dan kedudukan hukum terhadap jaminan fidusia. Dengan demikian, ketidaktertiban dalam pengikatan dan pendaftaran

dapat mengurangi kekuatan perlindungan hukum bagi kreditur.

- a Tidak Melekatnya *Asas Droit de Suite*
- b Tidak Dimilikinya Hak Preferensi
- c Tidak Dimilikinya Hak Eksekutorial

2 Akibat Hukum terhadap Perlindungan Anggota Koperasi

Kesenjangan penerapan Pasal 29 berdampak langsung pada kedudukan hukum anggota sebagai debitur. Lisasih (2021) menemukan bahwa perlindungan hukum anggota koperasi atas pinjaman bermasalah masih menghadapi kendala dalam praktik, terutama terkait kurangnya pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, anggota dapat mengalami ketidakpastian mengenai status hukum objek jaminan apabila pengikatan tidak dilakukan secara jelas dan sesuai ketentuan. Kedua, ketidakjelasan mekanisme pengikatan dan eksekusi dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan yang tidak sesuai prosedur hukum ketika anggota mengalami wanprestasi. Ketiga, penggunaan SWP tanpa disertai instrumen jaminan yang tepat dapat mengurangi efektivitas perlindungan preventif yang menjadi salah satu tujuan Pasal 29. Oleh karena itu, penerapan ketentuan jaminan secara tertib diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

3 Akibat Hukum terhadap Koperasi sebagai Kreditur

Kesenjangan implementasi juga menimbulkan risiko bagi koperasi sebagai kreditur. Ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan, koperasi dapat mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi apabila anggota melakukan wanprestasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kredit macet karena koperasi tidak memiliki instrumen jaminan yang memberikan perlindungan hukum secara optimal. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap Pasal 29 yang bersifat imperatif dapat menimbulkan konsekuensi administratif dalam mekanisme pengawasan koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu memastikan bahwa instrumen mitigasi risiko yang digunakan tidak hanya memenuhi aspek administratif internal, tetapi juga memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi dalam Penerapan Jaminan Pinjaman Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023

1 Perlindungan Hukum Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 disahkan pada 16 Juni 2023 dan mulai berlaku pada 20 Juni 2023. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi, termasuk perizinan, kegiatan usaha, tata kelola, permodalan, pengawasan, dan pelaporan. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada anggota koperasi dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam. Dalam konteks tersebut, Pasal 29 memberikan perlindungan preventif melalui kewajiban KSP dan USP Koperasi menerapkan instrumen mitigasi risiko dalam pemberian pinjaman.

a Kepastian Instrumen Mitigasi Risiko (Pasal 29 Ayat 1)

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 menentukan bahwa untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi harus menerapkan salah satu atau

kombinasi instrumen mitigasi risiko. Ketentuan tersebut memberikan pilihan mekanisme sekaligus mewajibkan koperasi untuk menerapkan pengamanan terhadap risiko pinjaman.

Tabel 2. Instrumen Mitigasi Risiko Pemberian Pinjaman dan Bentuk Perlindungan bagi Anggota Koperasi

Huruf	Instrumen Mitigasi Risiko	Bentuk Perlindungan bagi Anggota
a	Simpan Wajib Pinjaman (SWP) yang disisihkan dari nilai pinjaman anggota	Menyediakan dana internal sebagai instrumen mitigasi risiko gagal bayar.
b	Sistem tanggung renteng di antara anggota	Membagi risiko gagal bayar secara kolektif sesuai mekanisme yang disepakati.
c	Jaminan atas pinjaman berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia	Memberikan kepastian mengenai objek jaminan dan hak serta kewajiban para pihak apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum.
d	Pengalihan penjaminan kepada perusahaan penjaminan dan/atau perusahaan asuransi	Mengalihkan sebagian risiko pinjaman kepada pihak ketiga sesuai perjanjian penjaminan atau asuransi.

Ketentuan tersebut bersifat imperatif karena menggunakan frasa “harus”. Koperasi memang diberikan fleksibilitas untuk memilih salah satu atau kombinasi instrumen, tetapi pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Pasal 29 memberikan kepastian bahwa pemberian pinjaman tidak dilakukan tanpa mekanisme mitigasi risiko yang jelas.

b Perlindungan melalui Kewajiban Pengikatan Jaminan yang Sah

Pasal 29 ayat (1) huruf c memperbolehkan penetapan jaminan berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia. Apabila koperasi menggunakan jaminan fidusia, pengikatan tersebut harus memenuhi ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan terhadap anggota meliputi kepastian status hukum objek jaminan, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta kepastian mengenai mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, penggunaan dokumen jaminan semata tanpa memenuhi prosedur pengikatan dan pendaftaran yang dipersyaratkan tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal.

- 1). Kepastian Status Hukum Objek Jaminan
- 2). Perlindungan dari Eksekusi Sewenang-wenang
- 3). Transparansi dan Akses Informasi

c Perlindungan melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum

Perlindungan terhadap anggota juga didukung oleh mekanisme pengawasan dan pelaporan dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam. Pengawasan bertujuan memastikan koperasi menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan anggota tidak hanya bergantung pada hubungan kontraktual dengan koperasi, tetapi juga didukung oleh fungsi pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan usaha simpan pinjam.

Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)

Selain Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023, anggota koperasi memperoleh perlindungan melalui ketentuan KUHPPerdata mengenai perjanjian dan jaminan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hubungan hukum antara koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur. Perlindungan tersebut

terutama berkaitan dengan keabsahan perjanjian, kekuatan mengikat perjanjian, serta jaminan umum terhadap pelunasan utang.

- a Asas Kebebasan Berkontrak dan Kekuatan Mengikat Perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdara)
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa koperasi dan anggota wajib melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Apabila koperasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan, termasuk pelaksanaan jaminan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau hukum, anggota dapat menggunakan upaya hukum yang tersedia. Dengan demikian, perjanjian pinjaman menjadi dasar perlindungan sekaligus pembatas bagi tindakan para pihak (Miru & Pati, 2020).
- b Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara)
Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan keempat syarat tersebut memberikan kepastian bahwa perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan mempunyai dasar hukum yang sah. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.
- c Jaminan Umum bagi Para Kreditur (Pasal 1131–1132 KUHPerdara)
Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi perikatan debitur. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil penjualannya dibagikan secara proporsional, kecuali terdapat alasan yang sah bagi kreditur tertentu untuk didahulukan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan umum dalam hubungan utang-piutang. Dengan demikian, apabila jaminan khusus tidak terbentuk secara sah, koperasi pada dasarnya tetap memiliki hak tagih berdasarkan hubungan utang-piutang, tetapi tidak memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen berdasarkan jaminan khusus tersebut.
- d Perlindungan dari Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara)
Apabila koperasi melakukan tindakan yang merugikan anggota dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, anggota dapat memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Misalnya, tindakan eksekusi jaminan yang dilakukan secara tidak sah dan menimbulkan kerugian dapat menjadi dasar bagi anggota untuk menuntut pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Perlindungan Khusus melalui Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan ketentuan khusus yang mengatur jaminan fidusia. Ketentuan ini relevan karena Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 secara eksplisit memasukkan fidusia sebagai salah satu instrumen jaminan. Apabila koperasi memilih mekanisme fidusia, pengikatan dan pendaftarannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

1 Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 11 UUF)

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda yang dibebani

dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran memberikan kepastian hukum dan memenuhi asas publisitas dalam jaminan fidusia. Bagi anggota sebagai pemberi fidusia, pendaftaran memberikan kepastian bahwa hubungan jaminan telah dilakukan melalui mekanisme hukum yang resmi, sedangkan bagi koperasi sebagai penerima fidusia, pendaftaran memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat terhadap objek jaminan.

a Kepastian Hukum Objek Jaminan

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian mengenai keberadaan dan status pembebanan objek jaminan. Hal tersebut penting untuk mencegah ketidakjelasan mengenai objek yang telah dijadikan jaminan serta memberikan bukti mengenai hubungan jaminan antara anggota dan koperasi.

b Perlindungan dari Kreditur Lain

Pendaftaran juga berkaitan dengan asas publisitas sehingga pihak lain dapat mengetahui bahwa suatu objek telah dibebani jaminan fidusia. Mekanisme tersebut memberikan kepastian mengenai status objek dan membantu mencegah pembebanan jaminan yang tidak jelas.

c Sertifikat Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti telah lahirnya jaminan fidusia. Sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan jaminan dan kedudukan penerima fidusia.

2 Hak Eksekutorial (Pasal 15 Ayat 2 UUJF)

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. Namun, pelaksanaan eksekusi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perkembangan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya jaminan fidusia yang sah, hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme penyelesaian wanprestasi menjadi lebih terukur.

a Kepastian Prosedur Eksekusi

Jaminan fidusia yang didaftarkan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan eksekusi apabila debitur benar-benar melakukan wanprestasi. Anggota memperoleh kepastian mengenai kedudukan objek jaminan dan mekanisme penyelesaian utang.

b Perlindungan dari Eksekusi di Luar Prosedur

Penerima fidusia tidak dapat semata-mata menggunakan dokumen jaminan untuk melakukan tindakan sepihak tanpa memperhatikan prosedur hukum. Perlindungan ini penting untuk mencegah tindakan yang merugikan anggota.

c Kepastian Hukum bagi Kedua Belah Pihak

Pendaftaran fidusia memberikan kepastian bagi koperasi sebagai penerima fidusia sekaligus anggota sebagai pemberi fidusia mengenai status, objek, dan konsekuensi hukum dari jaminan.

3 Karakter Kebendaan Jaminan Fidusia

a Asas *Droit de Suite* (Hak Mengikuti Benda)

Droit de suite merupakan karakter hak kebendaan yang memungkinkan hak jaminan mengikuti objeknya di tangan siapa pun objek tersebut berada sesuai ketentuan hukum. Karakter ini memberikan kepastian bagi penerima fidusia mengenai keberadaan hak jaminannya atas objek yang telah dibebani

fidusia.

b Hak Preferensi (Hak Didahulukan)

Hak preferensi memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia dalam memperoleh pelunasan dari hasil eksekusi objek jaminan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, pendaftaran jaminan fidusia memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan kreditur konkuren.

Akibat Hukum Jika Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan

Berdasarkan temuan penelitian bahwa KSP belum membedakan secara tegas antara pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftarannya serta masih menggunakan dokumen di bawah tangan, kondisi tersebut perlu dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Tidak dilakukannya pendaftaran menyebabkan perlindungan sebagai pemegang jaminan fidusia tidak lahir secara sempurna. Dengan demikian, koperasi menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak kebendaan, hak preferensi, dan mekanisme eksekusi yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.

1 Tidak Lahirnya Hak Jaminan Fidusia sebagai Hak Kebendaan

Pendaftaran merupakan tahap penting dalam lahirnya jaminan fidusia sebagai hak kebendaan. Apabila objek fidusia tidak didaftarkan, hubungan antara koperasi dan anggota tetap dapat memiliki kekuatan berdasarkan perjanjian pokok sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi koperasi tidak memperoleh kedudukan sebagai pemegang jaminan fidusia terdaftar. Konsekuensinya, perlindungan khusus yang melekat pada jaminan fidusia tidak dapat digunakan secara optimal.

a Asas *Droit de Suite* Tidak Melekat

Tanpa pendaftaran, koperasi tidak memperoleh karakter hak kebendaan fidusia yang memberikan hak mengikuti objek jaminan sebagaimana jaminan fidusia yang terdaftar. Tan Kamello (2004) menegaskan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga kreditur tidak memperoleh hak preferensi dan hak eksekutorial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian apabila objek jaminan dialihkan kepada pihak lain.

b Hak Preferensi Tidak Dimiliki

Koperasi yang tidak memiliki jaminan fidusia terdaftar tidak memperoleh kedudukan preferen sebagai penerima fidusia. Dalam penyelesaian utang, kedudukan koperasi pada prinsipnya mengikuti ketentuan mengenai kreditur konkuren apabila tidak terdapat dasar preferensi lainnya.

c Hak Eksekutorial Tidak Dimiliki sebagai Pemegang Fidusia Terdaftar

Tidak adanya pendaftaran menyebabkan koperasi tidak dapat mendasarkan eksekusi langsung pada Sertifikat Jaminan Fidusia karena sertifikat tersebut tidak pernah lahir. Penyelesaian wanprestasi selanjutnya harus ditempuh berdasarkan mekanisme hukum yang tersedia dan tidak dapat semata-mata mengandalkan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia.

2 Perjanjian Hanya Berstatus Akta di Bawah Tangan

Apabila perjanjian jaminan dibuat di bawah tangan tanpa memenuhi bentuk dan prosedur yang dipersyaratkan untuk jaminan fidusia, dokumen tersebut tidak dapat dipersamakan dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan. Meskipun perjanjian di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila diakui oleh para pihak, dokumen tersebut tidak memberikan kedudukan dan

kekuatan eksekutorial sebagaimana jaminan fidusia terdaftar.

3 Perlindungan Hukum yang Tersisa

Tidak didaftarkanya jaminan fidusia tidak serta-merta menghapus hubungan utang-piutang antara anggota dan koperasi. Perlindungan dan hak tagih tetap dapat didasarkan pada perjanjian pokok serta ketentuan jaminan umum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata. Namun, koperasi tidak memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen berdasarkan jaminan fidusia dan tidak dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar eksekusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pengikatan dan pendaftaran fidusia menjadi unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi anggota maupun koperasi (Miru & Pati, 2020).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi anggota koperasi sangat bergantung pada kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam dalam menerapkan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023, khususnya terkait pengikatan dan pendaftaran jaminan fidusia. Ketidaksesuaian antara ketentuan *das sollen* dan praktik *das sein* dapat mengurangi kepastian hukum serta menempatkan anggota pada posisi yang rentan apabila terjadi wanprestasi. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman pengurus, pertimbangan biaya pendaftaran, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan koperasi, pengawasan yang lebih efektif, penerapan sanksi administratif secara proporsional, serta pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai pengikatan dan pendaftaran jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sobarna (2020) menekankan pentingnya analisis dan penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan pengawasan, yang pada gilirannya dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anggota

Koperasi Simpan Pinjam disarankan menerapkan ketentuan Pasal 29 secara konsisten dengan memastikan pengikatan jaminan sesuai dengan jenis dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk jaminan fidusia dan hak tanggungan. Anggota koperasi perlu memahami isi perjanjian pinjaman, hak dan kewajiban para pihak, bentuk jaminan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan instansi terkait, perlu meningkatkan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, dan penyusunan pedoman teknis agar penerapan jaminan pinjaman lebih seragam. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan perbandingan hukum, perbandingan dengan lembaga keuangan lain, maupun analisis putusan pengadilan mengenai sengketa jaminan pada koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, G., et al. (2022). Mengungkap implementasi asas kekeluargaan terhadap benda jaminan dalam kontrak kredit di Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(2).
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Prenadamedia Group.

- Fatoni, S. (2023). Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 terhadap perlindungan hukum dalam regulasi hak anggota koperasi simpan pinjam dalam Pasal 15-116 Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023. *Pradana: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Hermalinda, I., Amrizal, & Muksalmina. (2025). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(3).
- Hidayat, W. (2023). *Koperasi Syariah: Panduan dalam Tata Kelola Koperasi Syariah yang Unggul*. Penerbit Adab.
- Huda, M. C., & Muhsin, I. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Lisasih, N. Y. (2021). Perlindungan hukum anggota koperasi atas pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng pada Koperasi Kasih Indonesia. *JCA of LAW*, 2(1).
- Mandiri, P., & Bersama Tebing. (2021). [Judul artikel]. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(1), 105–114.
- Matondang, K. A., Siboro, R. P., & Ramadhani, A. P. (2025). The role of cooperatives as business entities in supporting the people's economy. *[Nama Jurnal]*, 9(2), 11–19.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Rifa'i, I., et al. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Ruslina, E. (2019). Asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai dasar pembangunan hukum ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 5.
- Sihombing, A. M., Azwar, T. K. D., & Sukarja, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas gagal bayar koperasi (Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST). *Recht Studiosum Law Review*, 4(2), 150–161.
- Sobarna, N. (2020). Analisis penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11.
- Sosiawan, A. B., et al. (2024). Urgensi pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam. *[Nama Jurnal]*.
- Supianto, & Budiman, N. T. (t.t.). Pendaftaran jaminan fidusia sebagai pemenuhan asas publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*.
- Tan Kamello. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Bagi Dunia Usaha*. Alumni.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Zalukhu, H. (2024). Pertimbangan hakim dalam putusan pidana di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn). *Jurnal Panah Hukum*, 3(2), 224–236.